



Bea Cukai Pasuruan Musnahkan Jutaan Batang Rokok Illegal Senilai Rp 15 M



No image

Rabu, 13 Oktober 2021

Kantor Bea Cukai Pasuruan memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan pita cukai palsu senilai Rp 15 miliar. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh pejabat Bea Cukai Pasuruan dan instansi terkait lainnya. Rokok ilegal yang dimusnahkan terdiri dari 11.093.096 batang rokok jenis SKM dan 240 batang rokok jenis SKT, serta 853.470 keping pita cukai bekas dan 3262 keping pita cukai palsu.

Barang kena cukai yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai

Pasuruan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, Bea Cukai Pasuruan telah melakukan penindakan sebanyak 63 kali, dengan total perkiraan nilai barang sekitar Rp 13.390.982.901 dan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan sebesar Rp 11.841.302.347.

Pada tahun 2021, jumlah penindakan yang dilakukan mencapai 8.103.912 batang hasil tembakau dan 1463 botol MMEA berbagai merk, dengan total perkiraan nilai barang sekitar Rp 8.313.188.124 dan potensi kerugian negara yang dapat diselamatkan sekitar Rp 5.236.617.708. Pemusnahan barang kena cukai merupakan upaya Bea Cukai Pasuruan untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal.

Bea Cukai Pasuruan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum di bidang cukai, termasuk masyarakat dan penegak hukum lainnya. Dengan peran serta masyarakat dan dukungan dari penegak hukum lainnya, Bea Cukai Pasuruan berkomitmen untuk terus berupaya untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.